

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794 Website: dpmptsp.purwakartakab.go.id Email: info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421/IPPSP- 3588 /DPMPTSP/ 2021

Sesual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan:

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor -- tanggal -- dan Izin Usaha tanggal -- yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 006/3568/Dikdas Tanggal 5 November

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta Menyetujui Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada:

1 Nama Penyelenggara

Jenis Pendidikan

: YAYASAN MIFTAHUS'SAADAH

2 Nama Satuan Pendidikan : SD PLUS AL-LUTFI

3 Alamat Satuan Pendidikan

: Jl. Basuki Rahmat Gg. Kolbis RT. 002 RW. 001 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

: Umum

5 Kegiatan Usaha : 85121 : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Swasta

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Purwakarta

Pada Tanggal

10 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMA TERPADU SATU PINT

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

WAKAR Pembina Tk. I NIP: 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Purwakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email ; bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421/IPD- 3587 /DPMPTSP/2021 TENTANG

IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- a. Bahwa YAYASAN MIFTAHUS SAADAH telah mengajukan surat permehenan inin operasional nomor 02/C-SD Plus.AL/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021
 - b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 006/3568/Dikdas tanggal 5 November 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang liin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedeman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perinnan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Inin Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN MIFTAHUS SAADAH
Nama Sekolah : SD PLUS AL-LUTHFI

Nama Penanggung Jawab : EFI LUTHFIYAH, S.Pd.I

Alamat Sekolah

Jl. Basuki Rahmat Gg. Kolbis RT. 002 RW. 001

Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

KEDUA

: Mewajibkan pemegang irin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BEBAS RETRIBUSI

Dikeluarkan di Pada Tanggal : PURWAKARTA : 10 Desember 2021

PATA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA. ST.,MM Pembina Tingkat I NIPA19731102 199901 1 001

mymme

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Bupati Purwakarta
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEMEGANG IZIN PENDIDIKAN DASAR

- Mentaati Peraturan dan perundang undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah;
- Melaksanakan Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013) dan kurikulum lokal serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Tujuh Poe Atikan
- Melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
- 4. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
- 5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas :
 - · Pemenuhan Komitmen:
 - Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - Usaha dan/atau kegiatan.

Maka akan dikenakan sangsi berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan.